

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | No.PR.11.3-V4 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | P3M | DIR |
| | | 5 Maret 2025 | |

1. Tujuan

- Memastikan bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditentukan dan menghasilkan luaran yang sudah ditetapkan
- Memastikan bahwa realisasi biaya yang telah ditetapkan di usulan yang disetujui sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Ruang Lingkup

- Proses pemantauan dilakukan melalui presentasi dan penilaian laporan kemajuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau dalam bentuk lainnya
- Proses evaluasi dilakukan melalui presentasi dan penilaian laporan akhir penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau dalam bentuk lainnya

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | No.PR.11.3-V4 | P3M | DIR |
| | Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 5 Maret 2025 | |

Uraian Diagram Alir

| Aktivitas | Catatan |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua PK, Ketua CoE, Kajur, menyetujui laporan kemajuan | 1. Penelitian disetujui oleh Ketua PK/CoE 2. PkM disetujui oleh Ketua Jurusan |
| KPI | Catatan |
| B.2.2.1.3 | Dosen wajib membimbing mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian dalam rangka melaksanakan pembelajaran, proyek akhir, tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dan harus memenuhi ketentuan, CPL, ketentuan peraturan di Polibatam serta dinyatakan dalam besaran SKS |
| B.2.2.1.5 | Dosen melaporkan kegiatan penelitiannya dalam bentuk laporan penelitian setiap tahun.*) |
| B.2.2.3.1 | Peneliti wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. |
| B.2.3.3.3.a | Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: #) a. tatacara penilaian dan review; |
| B.2.3.3.3.b | Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: #) b. legalitas pengangkatan tim review; |
| B.2.3.3.3.c | Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: #) c. hasil penilaian usul penelitian; |
| B.2.3.3.3.d | Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: #) d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti; |
| B.2.3.3.3.e | Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: #) e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi; serta |
| B.2.3.3.3.f | Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: #) f. dokumentasi output penelitian. |
| B.2.3.3.7.c | P3M wajib melakukan kegiatan tahunan sebagai berikut: c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; |
| B.2.3.3.7.d | P3M wajib melakukan kegiatan tahunan sebagai berikut: d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; |
| B.3.2.1.2 | P3M menetapkan kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. |
| B.3.2.2.2.b | Polibatam melalui P3M menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi: b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | No.PR.11.3-V4 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | P3M | DIR |
| | | 5 Maret 2025 | |

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.3.2.2.2.a | Polibatam melalui P3M menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; |
| B.3.2.2.2.c | Polibatam melalui P3M menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi: c. kebermanfaatannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; |
| B.3.2.2.2.d | Polibatam melalui P3M menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi: d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; |
| B.3.2.2.2.e | Polibatam melalui P3M menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi: e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. |
| B.3.3.3.3.a | Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) a. tata cara penilaian dan review; |
| B.3.3.3.3.b | Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) b. legalitas pengangkatan reviewer; |
| B.3.3.3.3.c | Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) c. hasil penilaian proposal PkM; |
| B.3.3.3.3.d | Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) d. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM; |
| B.3.3.3.3.e | Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi; serta |
| B.3.3.3.3.f | Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) f. dokumentasi output PkM. |
| B.3.3.3.5.a | Pelaksana PkM membuat laporan kegiatan PkM yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: a. komprehensif; |
| B.3.3.3.5.b | Pelaksana PkM membuat laporan kegiatan PkM yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: b. rinci; |
| B.3.3.3.5.c | Pelaksana PkM membuat laporan kegiatan PkM yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: c. relevan; |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | No.PR.11.3-V4 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | P3M | DIR |
| | | 5 Maret 2025 | |

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.3.3.3.5.d | Pelaksana PkM membuat laporan kegiatan PkM yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: d. mutakhir; dan |
| B.3.3.3.5.e | Pelaksana PkM membuat laporan kegiatan penelitian yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: e. disampaikan tepat waktu |
| B.3.3.3.8.c | P3M wajib: c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM; |
| B.3.3.3.8.d | P3M wajib: d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; |
| B.3.3.3.8.j | P3M wajib: j. menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya |

4. Data

| No | Nama Data | Berkas | Lokasi Penyimpanan | Masa Penyimpanan |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1. | <i>Logbook</i> Penelitian/Pengabdian | No.FO.11.3.2 Format Catatan Kegiatan Harian (Logbook) | SIMP3M | 5 tahun |
| 2. | Laporan Kemajuan Penelitian/Pengabdian | No.FO.11.3.3 Format Laporan Kemajuan Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat | SIMP3M | 5 tahun |
| 3. | Jadwal Presentasi Laporan Kemajuan | Jadwal Presentasi Laporan Kemajuan | SIMP3M | 1 tahun |
| 4. | Laporan Akhir Penelitian/Pengabdian | No.FO.11.3.4 Format Laporan Akhir Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat | SIMP3M | 5 tahun |
| 5. | Jadwal Presentasi Laporan Akhir | Jadwal Presentasi Laporan Akhir | SIMP3M | 1 tahun |
| 6. | Laporan Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) • Surat Pernyataan Setoran Kembali Sisa Dana | Arsip P3M SIMP3M | 5 tahun |
| 7. | Rekapitulasi Data Penelitian/Pengabdian | No.BO.11.3.3 Borang Rekapitulasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | SIMP3M | 5 tahun |